



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 76 TAHUN 2018

NOMOR 76 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dinyatakan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dan dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang

kepegawaian, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

- c. bahwa Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan unsur Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 123).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 123), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Aparatur Sipil Negara;
 - d. Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara;
 - e. Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 7 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g dan huruf h diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. penetapan program kerja di bidang kepegawaian daerah;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil negara, pengembangan aparatur sipil negara, serta data, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil negara;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil negara, pengembangan aparatur sipil negara, serta data, disiplin, kesejahteraan aparatur sipil Negara;
- d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil negara, pengembangan aparatur sipil negara, serta data, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil negara;
- e. penyelenggaraan kegiatan di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil negara, pengembangan aparatur sipil negara, serta data, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil negara, pengembangan aparatur sipil negara, serta data, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil negara;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan

No. 76, 2018

kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil negara, pengembangan aparatur sipil negara, serta data, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil negara;

- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian daerah yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan potensi, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan aparatur sipil negara .

4. Ketentuan Pasal 28 huruf c diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan potensi;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan

- teknis di bidang jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang jabatan fungsional;
 - e. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pengembangan aparatur sipil negara;
 - f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengembangan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan;
 - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan aparatur sipil negara;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengembangan aparatur sipil negara;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang pengembangan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

No. 76, 2018

- (1) Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Potensi;
 - b. Sub Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas;
 - c. Sub Bidang Jabatan Fungsional.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara.

6. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Sub Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 32, Sub Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusun
an rencana kegiatan di Sub Bidang Jabatan

Pimpinan Tinggi, Administator dan Pengawas;

- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas;
- d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang jabatan jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas;
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

8. Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketujuh

Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur
Sipil Negara

Pasal 36

Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

9. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang data, sistem dan informasi aparatur sipil negara, disiplin dan kedudukan hukum aparatur sipil negara, kesejahteraan aparatur sipil negara, dan bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang data, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil negara.

10. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan

- teknis di bidang data, sistem dan informasi aparatur sipil negara;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang disiplin, dan kedudukan hukum aparatur sipil negara;
 - d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan dan korps aparatur sipil negara;
 - e. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang data, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil negara;
 - f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang data, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang data, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan;
 - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang data, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil negara;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang data, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil negara;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang data, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b, huruf c dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, membawahi:
- a. Sub Bidang Data, Sistem dan Informasi Aparatur Sipil Negara;
 - b. Sub Bidang Disiplin dan Kedudukan Hukum Aparatur Sipil Negara;
 - c. Sub Bidang Kesejahteraan dan Korps Aparatur Sipil Negara.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara.
12. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Sub Bidang Disiplin dan Kedudukan Hukum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang disiplin dan kedudukan hukum aparatur sipil negara serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 42, Sub Bidang Disiplin dan Kedudukan Hukum Aparatur Sipil Negara mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Disiplin dan Kedudukan Hukum Aparatur Sipil Negara;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang disiplin dan kedudukan hukum aparatur sipil negara;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang disiplin dan kedudukan hukum aparatur sipil negara;
- d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang disiplin dan kedudukan hukum aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang disiplin dan kedudukan hukum aparatur sipil negara;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang disiplin dan kedudukan hukum aparatur sipil negara;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang disiplin dan kedudukan hukum aparatur sipil negara;
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang disiplin dan kedudukan hukum aparatur sipil negara yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

No. 76, 2018

14. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Sub Bidang Kesejahteraan dan Korps Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan aparatur sipil negara dan fasilitasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Barat serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 44, Sub Bidang Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Kesejahteraan dan Korps Aparatur Sipil Negara;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan dan korps aparatur sipil Negara;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan korps aparatur sipil Negara;
- d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesejahteraan aparatur sipil negara dan fasilitasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Barat sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap

- pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan dan korps aparatur sipil negara;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan dan korps aparatur sipil negara;
 - g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan dan korps aparatur sipil negara;
 - h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesejahteraan dan korps aparatur sipil negara yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

16. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 123), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dan belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugas pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat pembina

kepegawaian.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 12 Desember 2018

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 12 Desember 2018

**PIh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

SYARIF KAMARUZAMAN

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018 NOMOR 76**